



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.5/Kep.63-Org/I/2025

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan pedoman Pola Hubungan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Nomor: 000.8.5/498.1/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Pola Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 5 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pola Hubungan Kerja Pada Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Pola Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pola Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 060/Kep.617-Org/XII/2021 tentang tentang Pola Hubungan Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Para Staf Ahli Wali Kota;
4. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.5/Kep.63-Org/I/2025
 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PADA
 PEMERINTAH KOTA BEKASI

**HUBUNGAN KERJA ANTARA SEKRETARIAT DAERAH, PERANGKAT DAERAH
 DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**


No	Staf Ahli dan Asisten Daerah	Koordinator	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Dinas Sosial; 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kerja Sama	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 4. Dinas Tenaga Kerja;
		Bagian Tata Pemerintahan	1. Kecamatan Bekasi Timur; 2. Kecamatan Bekasi Utara; 3. Kecamatan Bekasi Barat; 4. Kecamatan Bekasi Selatan; 5. Kecamatan Medansatria; 6. Kecamatan Rawalumbu; 7. Kecamatan Jatiasih; 8. Kecamatan Pondokgede; 9. Kecamatan Pondokmelati; 10. Kecamatan Jatisampurna; 11. Kecamatan Bantargebang; 12. Kecamatan Mustikajaya.
		Bagian Hukum	1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid.

No	Staf Ahli dan Asisten Daerah	Koordinator	Perangkat Daerah
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; 4. Dinas Tata Ruang.
		Bagian Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum	Bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
		Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
	Asisten Administrasi Umum	Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.8.5/Kep.63-0rg/I/2025
 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA
 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA SEKRETARIAT DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



- > Instruksi/Monitoring
- ← - - - - -> Koordinasi
-> Pelaporan
- . - . - .> Konsultasi

Pj. WALI KOTA BEKASI,

 GANI MUHAMAD